



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif dan efisien maka perlu menetapkan pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata cara Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Singkawang.
5. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Singkawang.
7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reviu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kalimantan Barat, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
9. Auditi adalah Instansi Pemerintah atau Pejabat Negara/ Pemerintah yang diperiksa/ dilakukan pengawasan oleh BPK RI dan/ atau APIP.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan rekomendasi yang ada dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

13. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat Daerah untuk menentukan bahwa Pejabat telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
14. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP pada Pemerintah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI dan APIP adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Singkawang dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan TLHP BPK RI dan APIP, meliputi :

- a. Pemeriksaan keuangan;
- b. Pemeriksaan kinerja; dan
- c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 5

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP wajib mengkaji temuan hasil pemeriksaan dan membuat Rencana Aksi Penyelesaian, sebagai tindak lanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan setelah menerima LHP.
- (2) Semua temuan hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh pimpinan unit kerja/atasan langsung sebagai penanggungjawab kegiatan.
- (3) Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah :
 - a. Atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;

- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan apabila saran atau rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau
- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran/rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar instansi pemerintah.

Pasal 6

Inspektorat Daerah wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP yang dilakukan oleh Auditi.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN TLHP BPK RI DAN APIP DI TINGKAT PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu TLHP BPK RI

Pasal 7

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima;
- b. Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dan dilampiri dengan bukti pendukung;
- c. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud huruf b wajib disampaikan kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima; dan
- d. Tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua TLHP APIP

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan TLHP APIP adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf a berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dan dilampiri dengan bukti pendukung; dan
- c. Dokumen/ bukti penyelesaian TLHP wajib disampaikan oleh Auditi kepada Inspektorat Daerah dan tembusannya dikirim kepada Wakil Walikota.

BAB V
PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 9

- (1) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP oleh Auditi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP dilakukan oleh Tim Pemantauan TLHP yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kota Singkawang.
- (3) Untuk memudahkan pemantauan TLHP, Tim Pemantauan TLHP wajib mengadministrasikan dengan baik dan tertib seluruh dokumen hasil pemeriksaan dan bukti pelaksanaan TLHP.
- (4) Tindak lanjut dinyatakan tuntas apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Auditi dengan APIP dan BPK RI selaku pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 10

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Auditi wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi :
 - a. *Force majeure* yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Subjek atau objek saran atau rekomendasi dalam proses peradilan :
 - 1) pejabat menjadi tersangka atau ditahan;
 - 2) pejabat menjadi terpidana; atau
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. Saran/ rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain :
 - 1) Perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) Perubahan regulasi.

BAB VI
STATUS TLHP

Pasal 11

- (1) Inspektur melalui Tim Pemantauan TLHP menelaah dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut LHP.
- (2) Penetapan status TLHP BPK RI merupakan kewenangan BPK RI dan penetapan status TLHP APIP merupakan kewenangan APIP.

- (3) Penelaahan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP dilaksanakan pada saat jadwal pelaksanaan pemantauan tindak lanjut yang ditentukan oleh Tim Pemantauan TLHP.

Pasal 12

Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut :

- a. Selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
- b. Dalam Proses, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang;
- c. Belum Ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh auditi;
- d. Tidak Dapat Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit.

BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Inspektur melalui Tim Pemantauan TLHP wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Tim Pemantauan TLHP wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan TLHP BPK RI dan APIP setiap semester kepada Wakil Walikota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pemantauan TLHP BPK RI dan APIP di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 1 Agustus 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 2 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004